



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA
PANGKAL PINANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, maka perlu untuk mencantumkan pertimbangan TAPD dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 21);
- b. Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 112);
- c. Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 120);

- d. Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 191);
- e. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 213);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara (BUMN);
- d. badan usaha milik daerah (BUMD);
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. partai politik;
- g. koperasi;
- h. usaha mikro dan usaha kecil (UMUK).

- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wilayah kerjanya termasuk dari wilayah kota Pangkal Pinang kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b. hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan penerimaan negara; dan
 - d. hibah tersebut hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hibah kepada BUMD harus berbentuk uang atau jasa tidak bisa berbentuk barang.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok Masyarakat/kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. dihapus.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK) diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota dengan dilengkapi proposal.
- (2) Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris Daerah mendelegasikan usulan hibah kepada Asisten yang membidangi.
- (3) Asisten mendelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya, seperti:
 - a. Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah, seperti:
 - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu mengelola hibah di bidang keagamaan dan bidang tugas lain yang sejenis;
 - 2) Bagian Pemerintahan yaitu mengelola hibah kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta bidang tugas lain yang sejenis.
 - b. Dinas Sosial yaitu mengelola hibah di bidang sosial dan bidang tugas lain yang sejenis;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengelola hibah di bidang Pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenisnya;
 - d. Dinas Pemuda dan Olah Raga yaitu mengelola hibah di bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - e. Dinas Koperasi, UMKM, dan perdagangan yaitu mengelola hibah di bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan industry serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - f. Dinas Kesehatan yaitu mengelola hibah di bidang Kesehatan dan bidang tugas lain yang sejenis;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yaitu mengelola hibah di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan Masyarakat serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mengelola hibah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - i. Dinas Pangan dan Pertanian yaitu mengelola hibah bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang tugas lain yang sejenis;
 - j. Dinas Perhubungan yaitu mengelola di bidang perhubungan dan bidang tugas lain yang sejenisnya;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup yaitu mengelola hibah di bidang lingkungan hidup dan bidang tugas lain yang sejenis;
 - l. Dinas kelautan dan Perikanan yaitu mengelola hibah di bidang kelautan dan perikanan serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu mengelola hibah di bidang Infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. SKPD terkait lainnya yaitu mengelola hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/bidang tugas yang sejenis.

- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD.
- (8) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan verifikasi atas usulan hibah yang dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
- (8a) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan ke TAPD untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (8b) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) memberikan pertimbangan terhadap berita acara verifikasi atas usulan calon penerima hibah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Wali Kota ini, meliputi:
 - a. kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - b. kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan urusan dan kewenangan;
 - c. memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan SKPD lainnya; dan
 - d. kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8c) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) akan disampaikan ke SKPD terkait untuk dijadikan dasar dalam penganggaran dana hibah.
- (9) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada SKPD terkait diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bidang yang membidangi, sedangkan pada Sekretariat Daerah diketuai oleh asisten yang membidangi.
- (10) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi.
- (11) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus di stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat, Partai Politik, Koperasi, atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. Kepala Daerah bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD;
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (12) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (10), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rincian rencana kegiatan;
 - e. jadwal kegiatan;
 - f. rencana penggunaan belanja daerah;
 - g. lokasi pelaksanaan;
 - h. waktu pelaksanaan;
 - i. data umum, Alamat lengkap dan susunan kepengurusan organisasi/Lembaga/badan/koperasi/UMUK;
 - j. rencana anggaran biaya secara terperinci;
 - k. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
 - l. penutup.

- (13) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika yang memiliki;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat untuk BUMN, BUMD, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan Usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. ijin operasional/tanda daftar/tanda pengesahan dari instansi yang berwenang bagi BUMN, BUMD, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan Usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya; dan
 - f. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan Usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

dto
M.UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 274

Format Pertimbangan TAPD atas usulan Hibah

KOP PERANGKAT DAERAH

PERTIMBANGAN TAPD KOTA PANGKAL PINANG ATAS USULAN HIBAH.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pertimbangan TAPD Kota Pangkal Pinang
terhadap usulan calon hibah.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa TAPD memberikan pertimbangan terhadap verifikasi atas usulan calon penerima hibah..... yang telah di lakukan oleh Tim Verifikasi.

Sehubungan dengan hal di atas, maka TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan calon penerima hibah..... pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....., TAPD memberikan pertimbangan yang meliputi:

- 1. kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD;
- 2. kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan;
- 3. memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya;
- 4. kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

Pertimbangan TAPD ini menjadi dasar SKPD..... untuk mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun.....dengan uraian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PERTIMBANGAN TAPD
1.	Apakah SKPD.....yang menerima usulan hibah sesuai dengan tugas dan fungsi?	Sesuai/Tidak Sesuai (*)
2.	Apakah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan usulan hibah tersebut sesuai dengan Urusan dan Kewenangan SKPD.....?	Sesuai/Tidak Sesuai (*)
3.	Apakah terjadi duplikasi penganggaran usulan hibah dengan SKPD lainnya?	Terjadi/Tidak terjadi (*)
4.	Apakah usulan besaran nilai hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pangkal Pinang?	Sesuai, dengan Nilai sebesar Rp...../ Tidak sesuai, dengan Nilai sebesar Rp.....(*)

Berdasarkan pertimbangan diatas, TAPD menyatakan setuju/tidak setuju(*) atas usulan calon penerima hibah.....

Demikian pertimbangan atas usulan calon penerima hibah....., dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Sekretaris TAPD

Ketua TAPD

(tanda Tangan)
Nama
Pangkat/Gol.....
NIP.....

(tanda Tangan)
Nama
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan: (*) pilih salah satu

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

dto
M.UNU IBNUDIN